



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PAWGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 10 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 10 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Sumber Baru, Desa Gelang Paci Jember, Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali Hakim yang bernama Hxx karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Mxx dan Axx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (tdua) orang anak laki-laki bernama :
 - a. Mxx, umur 7 tahun;
 - b. Mxxx, umur 5 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Sumber Baru, Desa Gelang Paci Jember, Jawa Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I membawa lari Pemohon II ke Jember, karena orang tua Pemohon II tidak menyetujui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Axx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Jember, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah tokoh masyarakat setempat bernama Hxx, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang di antaranya saksi sendiri dan Muhammad Usman;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah;

2. **Mxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pameti Karata Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007 di rumah orang tuanya Pemohon I di Jember, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah tokoh masyarakat setempat bernama H. Sulaiman, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang di antaranya saksi sendiri dan Axx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan adalah supaya mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonan mereka mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Sumber, Desa Gelang Paci, Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Sumber, Desa Gelang Paci, Jember;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah tokoh masyarakat bernama Hxx, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang diantaranya kedua orang saksi tersebut di atas;
4. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu



sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah tokoh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hxx karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut :

قال القرطبي وإذا كانت المرأة بموضع لاسلطن فيه، ولا ولي لها، فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها، ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لا بد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Artinya : Al Qurthubi berpendapat "jika seorang perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab), maka ia dapat menyerahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk menikahkannya. Dalam keadan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melaksanakannya hendaklah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri";



لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَايٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وُلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يُجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضْرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ulama' di atas, majelis berpendapat bahwa dibolehkan perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keadaan kedua calon pengantin berada di tempat atau dalam suatu masyarakat yang tidak ada wali (nasab) dan tidak ada wali hakim;
- Orang yang diangkat sebagai wali (wali muhakkam) adalah seorang laki-laki mujtahid yang adil, kalau tidak ada, maka seorang laki-laki yang adil meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.
- Kedua calon mempelai berada dalam perjalanan (musafir) meskipun didaerah yang dilalui ada hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa orang tua Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah Pemohon II, dan berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa Pemohon I membawa lari Pemohon II ke Jember sehingga Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan dalam keadaan musafir karena setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II kembali ke domisilinya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengangkatan tokoh masyarakat bernama H. Sulaiman meskipun ia tidak mencapai derajat mujtahid sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi musafir dan sangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*), sehingga jika tidak dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan H. Sulaiman sebagai wali nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, maka perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx, Desa xx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0006/LPBP/2016/PA WGP tahun 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**xxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2007 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Gelang Paci, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**xxxxx**) dan Pemohon II (**xxxx**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 31 Maret 2016 M** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1437 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, SHI.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah

Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)